



PUTUSAN

NOMOR : 56/B/2013/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---

N a m a : DWI PURWANDARI, SIP;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mantan Pegawai PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN  
(Hasil Merger);-----

Tempat tinggal : Plaeng RT. 18 RW. 08 No. 118 Pandeyan Jatinom Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

-----M E L A W A N-----

Nama Jabatan : DIREKTUR PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN (Hasil  
Merger);-----

Tempat Kedudukan : Jl. Pemuda No. 230 Klaten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0284/BKK.KP.IX/2012 tertanggal  
25 September 2012 memberikan kuasanya kepada:-----

1. Nama : BAMBANG SRIGIYANTA, SH., M.Hum ;-----

NIP : 19600530 18901 1 001

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Klaten ;-----

Alamat : Jl. Pemuda No. 294 Kabupaten Klaten ;-----

2. Nama : Drs. SUGENG WIDADA ;-----

Jabatan : Kepala Bidang Umum Perusahaan Daerah Badan Kredit  
Kecamatan WEDI Kabupaten Klaten ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat ...

Alamat : Jl. Pemuda No. 230 Kabupaten Klaten ;-----

3. Nama : ANGGARA BENNY K, SH., MH ;-----

NIP : 19770827 200501 1 005

Jabatan : Kepala Sub Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia,  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten ;----

Alamat : Jl. Pemuda No. 294 Kabupaten Klaten ;-----

4. Nama : RADEN TRISNA TIRTANA, SH ;-----

NIP : 19840502 200902 1 005

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi  
Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Klaten ;-----

Alamat : Jl. Pemuda No. 294 Kabupaten Klaten ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT** ; ----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

56/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Maret 2013 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/G/2012/

PTUN.SMG. tanggal 18 Desember 2012 beserta surat-surat lainnya yang

bertalian ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 52/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa

sebagaimana ...

sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:-----

## I DALAM PENUNDAAN

Mohon pada Majelis Hakim untuk melakukan Penundaan Surat Keputusan Pejabat TUN/Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 atas nama Dwi Purwandari,SIP sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

## II DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan Direksi Nomor : 821/KEP.DIR/ 020 / VI /2012 tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten atas nama Dwi Purwandari,SIP;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan

Direksi Nomor : 821/KEP.DIR/ 020 / VI /2012 tanggal 23 Juni

2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi

Kabupaten Klaten atas nama Dwi Purwandari,SIP yang telah

diterbitkannya tersebut;-----

4. Membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000 ( lima juta rupiah )

sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan

Tergugat;-----

5. Mengembalikan hak, harkat, martabat, kedudukan Penggugat

seperti

semula;-----

-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebagai akibat

timbulnya

perkara ...

perkara ini;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dwi Purwandari,SIP adalah

Pegawai Badan Kredit Kecamatan yang diangkat

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Nomor 539/065/1994 tanggal

17 Januari 1994 Tentang Pengangkatan dalam

Jabatan Pegawai Badan Kredit Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten yang kemudian dalam perkembangan meniti karier penggugat telah diangkat dan menjabat sebagai Pimpinan Badan Kredit Kecamatan Klaten Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 539/985/1997 tanggal 3 Mei 1997 yang kemudian karena Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ( PD.BKK ) se Kabupaten Klaten Merger ( BKK Merger ) menjadi satu sebagaimana Keputusan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 sehingga dengan merger tersebut berubah menjadi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten hasil Merger ( PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten hasil Merger), dan jabatan Penggugat beralih menjadi Kepala Subidang Kas ( KaSubid Kas ) pada kantor Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ( hasil merger ) dengan pengangkatan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor 820/KEP.DIR/003/2009 tanggal 1 September 2009, sehingga dengan adanya Merger tersebut kantor BKK Klaten Utara yang semula dipimpin oleh Pengugat semenjak perubahan Merger tersebut telah beralih nama menjadi kantor BKK Wedi Kabupaten Klaten cabang Klaten Utara dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri sudah tidak memimpin kantor  
BKK Wedi Kabupaten Klaten cabang Klaten  
Utara melainkan sudah beralih tugas menjadi  
Kepala Subidang Kas (KaSubid Kas) pada kantor  
Pusat BKK Wedi

Kabupaten ...

Kabupaten Klaten ( hasil merger ), yang sudah tentu Penggugat mempunyai  
penghasilan yang sesuai dengan jabatan Penggugat;-----

2. Bahwa setelah Penggugat menduduki jabatan  
sebagai Kasubid Kas pada Kantor Pusat PD.BKK  
Wedi Kabupaten Klaten ( hasil merger ), kantor  
BKK Klaten Utara yang semula dipimpin oleh  
Penggugat pada tanggal 17 Juli 2010 telah  
diperiksa dan di Audit oleh Tim Audit Internal  
yang hasilnya ditemukan adanya dugaan  
Penyalahgunaan Keuangan dan  
penyalahgunaan mana kesemuanya telah  
dibebaskan dan harus dipertanggungjawabkan  
oleh Penggugat, sehingga sebagai akibatnya  
Penggugat dibebaskan dari jabatan yang semula  
sebagai KaSubid Kas menjadi pegawai non job  
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD.BKK  
Wedi Kabupaten Klaten ( hasil merger ) Nomor  
820/KEP.DIR / 040 /2010 tanggal 31 Juli 2010  
dan sebagai akibat pembebasan jabatan tersebut  
penghasilan Penggugat menjadi berkurang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan setelah 5 bulan Penggugat dibebaskan dari jabatan sebagai non job semenjak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 Penggugat sama sekali sudah tidak menerima penghasilan / gaji dari PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten ( hasil merger ), padahal penghasilan / gaji yang seharusnya diterima Penggugat untuk setiap bulannya adalah Rp 1.956.000;-----

3. Setelah terakhir bulan Juni 2012 Penggugat tidak menerima penghasilan / gaji, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Penggugat telah menerima atau Tergugat telah memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten ( hasil merger ) Nomor 821/KEP.DIR/020/ VI /2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten dengan disaksikan dan dihadapan Kepala Bidang Umum ( drs.Sugeng

Widodo ...

Widodo ) Kepala Bidang Dana ( Muklis Efendy, SE.MM ) dan SKAI ( Suyudi,SH ) diruang Direktur Utama. Dimana di dalam Dictum pada Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diputuskan, memutuskan :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat Saudara Dwi Purwandari,SIP yang beralamat Plaeng, Pandeyan, Jatinom, Klaten dari status pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten;-----

KEDUA : Kepada pegawai tersebut pada dictum PERTAMA tetap berkewajiban menyelesaikan tanggung jawab keuangan yang disalahgunakan dengan melalui musyawarah untuk mufakat ataupun melalui proses hukum;-----

KETIGA : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka hak-hak yang melekat atas pegawai dimaksud dictum PERTAMA secara otomatis akan diberhentikan.-----

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) WEDI Kabupaten Klaten.-----

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.-----

Bahkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur Utama ataupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, melainkan hanya di Cap Dinas dan ditandatangani oleh Saudara Sri Astuti Fajarwati;-----

4. Bahwa Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor

821 ...

821/KEP.DIR / 020/ VI/ 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten yang merupakan obyek sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara ( TUN ) ternyata terdapat dua Peraturan Perundang-undangan yang telah dijadikan sebagai dasar hukum di dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut yaitu :-----

- a. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, dan,-----
- b. Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.--
- c. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut adalah:-----

-----

- a. Bahwa berdasarkan hasil audit Satuan Kerja Audit Internal PD.BKK WEDI Kabupaten Klaten;-----
- b. Bahwa berdasarkan temuan atas penyelewengan keuangan Perusahaan oleh pegawai PD.BKK WEDI Kabupaten Klaten;-----



c. Bahwa untuk menindaklanjuti sangsi disiplin pegawai dan sangsi atas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pegawai PD.BKK WEDI Kabupaten

Klaten;-----

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) WEDI Kabupaten Klaten.-----

d. ...

e. Bahwa setelah mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut, Penggugat telah menemukan sesuatu hal yang berupa pelanggaran hukum Administrasi Negara / Tata Usaha Negara yang dapat mengakibatkan Surat Keputusan tersebut batal demi hukum karena

a. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah keliru, sehingga tidak tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat melainkan lebih tepat apabila digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum di dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebasan Jabatan atau Surat Keputusan tentang Pemberhentian Sementara;-----

-----



b. Bahwa di dalam diktum KETIGA pada Surat Keputusan yang menjadi dasar obyek sengketa Tata Usaha Negara ( TUN ) ternyata telah diberlakukan lebih dahulu atau dengan kata lain penghentian gaji berlaku surut semenjak bulan Januari 2011 sampai bulan Juni 2012, padahal semestinya penghentian gaji baru dapat dilaksanakan 1 ( satu ) bulan berikutnya yaitu setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut;-----

c. Bahwa di dalam diktum KELIMA telah tegas menyatakan “ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini” ternyata sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha mencabutnya atau setidaknya merubah Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengingat sebagai Pejabat Tata

Usaha ...

Usaha Negara ( TUN ) semestinya ia harus menyadari bahwa Surat Keputusan yang diterbitkannya telah salah lebih-lebih Tergugat telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan baik melalui Pemilik Modal ( Gubernur Provinsi Jawa Tengah maupun Bupati Klaten ), Dewan Pengawas dan tembusannya pun telah dilaporkan kepada Ombudsman;-

d. Bahwa di dalam penutup Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut, kenyataannya tidak ditandatangani oleh Direktur Utama selaku penanggung jawab kegiatan Badan Kredit Kecamatan ( BKK ) maupun selaku penanggung jawab yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ), melainkan hanya ditandatangani secara personal oleh Sri Astuti Fajarwati;-----

f. Bahwa Posita sebagaimana poin 6 diatas, telah jelas menunjukkan bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang menjadi obyek sengketa adalah Cacat Hukum atau dengan kata lain bahwa posita nomor 6 tersebut di atas merupakan alasan yang dapat dipergunakan untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ), oleh karena Surat Keputusan tersebut mengandung ketidakbenaran secara formil maupun materiil, oleh karena itu dapat dianggap bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut batal demi hukum ( NIETIG );---

g. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tentang Pedoman Pelaksanaan Merger Dan  
Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah**

Badan ...

Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah sebagai dasar hukumnya  
maka konsekuensinya Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Pejabat  
Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut harus benar-benar cermat di dalam  
menerapkan peraturan hukum yang menjadi dasar hukumnya sebab untuk  
memberhentikan Tidak Dengan Hormat seorang pegawai BKK yang dalam  
hal ini adalah Penggugat harus dipenuhi suatu syarat yang diatur dalam  
pasal 146 Al Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2009 yaitu :-----

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah  
jabatan;-----
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana  
yang telah memperoleh kekuatan hukum  
tetap;-----
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi  
Negara;-----
- d. terbukti melakukan kecurangan keuangan PD  
BKK;-----

Sedangkan dari syarat tersebut ternyata tidak terdapat pada diri Penggugat  
karena Penggugat tidak pernah :-----

- a. tidak pernah melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah  
jabatan;-----



b. tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

c. tidak pernah dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara;-----  
-----

d. tidak pernah terbukti melakukan kecurangan keuangan PD BKK.-----

Namun apabila dianggap terbukti melakukan kecurangan keuangan PD.BKK, Maka Pejabat yang berwenang di Republik Indonesia ini adalah Majelis Hakim Perkara Pidana yang diputuskan dalam Putusan Hakim  
atau ...

atau Putusan Pengadilan walaupun Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasehat Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding maupun Upaya Hukum Kasasi, sehingga dengan demikian oleh karena dalam diri Penggugat tidak terdapat syarat yang sedemikian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 146 Al huruf d Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, maka sudah jelas dasar pertimbangan hukum yang terdapat pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut jelas merupakan dasar hukum yang tidak berdasarkan atau berlandaskan hukum sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah



Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah.-----

h. Bahwa dasar pertimbangan hukum yang ada pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut walaupun nampak seolah-olah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah pertimbangan hukum tersebut jelas tidak cocok dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Penggugat, melainkan hanya sesuai dan cocok dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian

Sementara ...

Sementara sebagaimana diatur dalam pasal 146 AF Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah yang menyatakan :-----





1. Pegawai diberhentikan sementara

karena :-----

a. Disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR

BKK;dan/

atau-----

b. Disangka telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan

pidana.----

Selanjutnya dari ketentuan pasal 146 AF tersebut apabila dihubungkan dengan dasar pertimbangan hukum yang ada pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut ternyata lebih sesuai bahkan kenyataannya Penggugat baru disangka melakukan Tindak Pidana sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor : Print. 774/0.3.19/Fd.1/07/2010 tanggal 8 Juli 2010 dimana status Penggugat baru dinyatakan sebagai TERSANGKA sebaliknya belum dinyatakan sebagai TERDAKWA atau TERPIDANA. Oleh karena Penggugat baru dinyatakan sebagai Tersangka namun kenyataannya telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan tersebut jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum ( OnRechtMatige Daad ) karena menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) menggunakan dasar pertimbangan hukum yang salah, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut tidak dapat dipertahankan ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan keberadaannya, sebaliknya apabila Tergugat / pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) konsisten dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana menimbang angka 1 sampai dengan angka 4 Surat Keputusan Direksi PD.BKK Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 Tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten, maka yang diterbitkannya bukan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, melainkan cukup Surat Keputusan Direksi PD.BKK Tentang Pemberhentian Sementara sehingga sesuai dengan maksud pasal 146 AF;-----

- i. Bahwa sangat ironis Tergugat yang notabene merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) ternyata tidak mengetahui dan tidak memahami Tata Urutan Perundang-undangan, seorang anak SMP yang baru belajar Pendidikan Kewarganegaraan ( PKn ) pasti mengetahui dan hafal, Tata Urutan Perundang-undangan mana yang lebih tinggi dan mana Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, seingat Penggugat Peraturan Pemerintah ( PP ) kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur, selanjutnya bila mencermati Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut nampak dan jelas sekali terdapat pencantuman dasar hukum yang tidak urut, mana Peraturan Perundang-undangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukannya lebih tinggi dan mana yang  
kedudukannya lebih rendah, hal ini sangat  
nampak pada dasar hukum ke-10 yang dijadikan  
sebagai dasar hukum pada penerbitan Surat  
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ),  
padahal kedudukan dan tata urutan dasar hukum  
ke-10 yaitu berupa "Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia" pada Surat Keputusan  
Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut

Kedudukannya ...

kedudukannya lebih tinggi dari pada dasar hukum yang ke-5 yang hanya  
berupa "Surat Keputusan Gubernur" bahkan lebih tinggi dari pada dasar  
hukum yang ke-6 yang berupa "Peraturan Daerah" atau dengan kata lain  
letak dasar hukum berupa "Peraturan Pemerintah" semestinya harus  
diletakkan setelah dasar hukum yang berupa Undang-Undang, sehingga  
dengan demikian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil semestinya harus diletakkan  
sebagai dasar hukum yang ke-5.-----

Oleh karena di dalam pembuatan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha  
Negara ( TUN ) tersebut ternyata dasar hukum yang dijadikan landasan  
yuridis tata urutannya tidak teratur, maka akan semakin menunjukkan bahwa  
Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang membuatnya memang tidak tahu  
hukum dan tidak tahu aturan, oleh karena itu akan semakin menambah  
keyakinan Penggugat bahwa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara  
( TUN ) tersebut jelas-jelas cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi  
hukum;-----



j. Bahwa perlu dijadikan dasar referensi bagi Tergugat bila kelak dikemudian hari Penggugat masih dipercaya menjabat sebagai Pimpinan Perusahaan Daerah ( PD ) Penggugat meminta dengan hormat bila suatu saat Tergugat membuat suatu Surat Keputusan agar Tergugat lebih cermat dan lebih teliti baik di dalam memberikan dasar pertimbangan hukum maupun di dalam memberikan dasar hukum sebagai landasan yuridis atas Surat Keputusan yang dibuat dan ditandatanganinya agar dikemudian hari tidak salah atau keliru menerbitkan Surat Keputusan atau paling tidak sebelum menerbitkan agar konsultasi dulu dengan orang yang benar-benar mumpuni di bidang Hukum Administrasi Negara walaupun untuk itu memerlukan sedikit biaya

sehingga ...

sehingga dengan demikian dengan penerbitan Surat Keputusan tidak akan menimbulkan masalah;-----

k. Bahwa sangat dan lebih ironis lagi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata usaha Negara ( TUN ) sebagaimana obyek dasar gugatan sengketa Tata Usaha Negara ( TUN )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada dictum KETIGA yaitu “Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka hak-hak yang melekat atas pegawai dimaksud dictum PERTAMA secara otomatis akan diberhentikan” telah lebih dahulu diberlakukan dan berlaku sebelum tanggal penetapan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tanggal 23 Juni 2012. Jadi dengan demikian hak-hak yang semestinya diberikan kepada Penggugat yang berupa penghasilan/gaji sudah tidak diterimakan sejak bulan Januari 2011 atau dengan kata lain dictum KETIGA Surat Keputusan tersebut telah berlaku surut sebelum tanggal penetapan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tanggal 23 Juni 2012, hal yang sedemikian tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, karena ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut, sehingga dengan demikian hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan atau telah melampaui batas wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ( OnRechtMatige Overheid Daad ). Walaupun sebelumnya Penggugat telah menerima ataupun Tergugat telah memberikan hukuman pembebasan jabatan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820/KEP.DIR/040/2010 Tentang Pemberhentian

Jabatan ( Non Job ) Perusahaan Daerah Badan

Kredit Kecamatan ( PD.BKK ) Wedi Kabupaten

Klaten Tahun 2012 tanggal 31 Juli

2010;-----

-----

I ...

- I. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang semestinya membayar penghasilan/gaji bagi Penggugat untuk setiap bulannya ternyata sudah tidak dilakukan sejak bulan Januari 2011, hal yang sedemikian ini telah menyalahi dan melanggar hukum karena tidak terdapat dasar hukum yang dapat dijadikan alasan pembenaran bagi Tergugat untuk tidak membayar penghasilan/gaji yang jumlahnya mencapai 100% dari gaji, adapun yang ada hanyalah ketentuan memotong gaji pegawai sebanyak 50% ( lima puluh persen ) sebagaimana ketentuan pasal 14 Keputusan Gubernur Nomor 581/238/1984 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian yang secara tegas menyatakan "kepada pegawai BKK yang diberhentikan sementara menurut pasal 13 keputusan ini mulai bulan berikutnya gaji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dibayarkan 50% ( lima puluh persen ) dari penghasilan” dan pasal 146 AF ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah juga menyatakan “ pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai bulan berikutnya penghasilan diberikan sebesar 50% ( lima puluh persen )” sedangkan untuk memotong gaji seorang pegawai sebanyak-banyaknya 50% diperlukan suatu syarat sebagaimana diatur pada pasal 164 ayat 3 pada Peraturan Gubernur yang sama yang menyatakan “penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi surat kuasa pemotongan gaji kepada bendaharawan” dan itupun saja berdasarkan pasal 164 ayat (5) pada Peraturan Gubernur tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Selanjutnya dari kedua syarat tersebut kenyataanya tidak pernah*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan ...

dilakukan oleh Tergugat.-----

Walaupun Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Sementara setelah Penggugat dibebaskan dari jabatan pada Pembebasan Jabatan tanggal 31 Juli 2010 tetapi semenjak bulan Januari 2011 sampai dengan Penggugat menerima Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut Penggugat masih secara aktif bekerja namun Penggugat tidak pernah menerima penghasilan/gaji sepeser pun;-----

Bahwa ketentuan pasal 14 Keputusan Gubernur Nomor 581/238/1984 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan pasal 146 AF ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah telah tegas menyatakan “ ... terhitung mulai bulan berikutnya penghasilan diberikan sebesar 50% ( lima puluh persen ) ” tetapi kenyataannya pemotongan gaji yang lebih dari 50% tersebut baru terjadi setelah 5 ( lima ) bulan Penggugat menerima Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan KaSubid Kas dan lamanya pemotongan gaji lebih dari 50% tersebut dialami oleh Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan, oleh karena itu menimbulkan pertanyaan bagi Penggugat Apakah Surat Keputusan Pembebasan Jabatan dari KaSubid Kas menjadi staf dipersamakan dengan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara ? dan Apakah pemotongan gaji sebesar 100% dibenarkan oleh hukum ? jika dibenarkan Peraturan mana yang mengaturnya ? , demikian pula mengapa baru diberlakukan setelah 5 bulan Penggugat menerima Surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Pembebasan Jabatan ? , Apakah hal yang demikian tersebut ada dasar hukumnya ? jika ada dasar hukumnya ketentuan mana yang mengaturnya ?

Selanjutnya ...

Selanjutnya apabila Tergugat tidak mampu menjawab pertanyaan dan tidak mampu menunjukkan dasar hukumnya, berarti semakin nampak bahwa segala tindakan hukum Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum atau bahkan dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melampaui batas wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;-----

m. Bahwa keadaan yang dialami oleh Penggugat yang sejak bulan Januari 2011 merupakan keadaan yang sangat memaksa Penggugat untuk menerima suatu kenyataan tidak menerima gaji sama sekali namun masih tetap diwajibkan aktif masuk bekerja setiap harinya sesuai dengan ketentuan jam kerja. Hal yang demikian ini jelas merupakan penderitaan dalam kenistapaan hidup yang luar biasa yang menimbulkan penderitaan yang amat sangat bagi Penggugat beserta keluarga karena masih harus menghidupi anak-anak Penggugat, padahal apabila Penggugat menerima gaji sebelum Penggugat menerima Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut semestinya merupakan hak dari



Penggugat yang berupa penghasilan/gaji yang harus diterima setiap bulannya adalah 1.939.760 ( satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah ), namun karena tidak menerima gaji terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai bulan Juni 2012 maka perhitungannya adalah  $18 \times 1.939.760$  ( delapan belas kali satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah );-----

- n. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang telah diterbitkan oleh Tergugat menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( dasar hukum yang ke-10 ) maka sebagai konsekuensinya segala akidah

beserta ...

beserta azas-azas yang terkandung dalam pokok pemikiran yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus dipergunakan dan dianut oleh si pembuat dan si penandatanganan Surat Keputusan Direksi Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten yaitu Tergugat. Dimana di dalam azas-azas dan akidah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 terdapat suatu pengaturan yang memberikan hak bagi seseorang yang menerima



hukuman dan sekaligus memberikan kewajiban bagi Pejabat yang memberikan hukuman serta bagi atasan Pejabat yang memberikan hukuman, yang artinya orang yang terkena hukuman diberikan hak untuk mengajukan Upaya Administratif yang terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif (pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010), namun kenyataannya Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan hak untuk itu mengingat setelah Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 dihadapan Tergugat, keesokan harinya pada tanggal 26 dan 27 Juni 2012 selama dua ( 2 ) hari berturut-turut Penggugat telah menghadap atasan Tergugat yakni Kepala Bagian Perekonomian dan Asisten II SetDa Kabupaten Klaten selaku Dewan Pengawas PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten (hasil merger), namun tidak pernah diterima dan ditanggapi dengan baik, bahkan pada tanggal 9 Agustus 2012 Penggugat telah menghadap Asisten II dengan maksud untuk meminta penjelasan dan petunjuk, namun bukanlah petunjuk dan penjelasan yang diterima namun caci maki dan sikap arogan Dewan Pengawas yang lebih mengedepankan kekuasaan tanpa sama sekali tercermin sebagai Aparatur Pemerintah, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang semestinya memberikan “Pengayoman” dan bersifat sebagai “Pamong” mengingat Pejabat tersebut adalah Pejabat “

Pamong ...

Pamong Praja “ dan sudah tidak lagi menjadi “ Pangreh Projo “ seperti pada zaman kolonial;-----

- o. Oleh karena Penggugat tidak pernah diberikan pelayanan ataupun sikap yang baik dari Tergugat maupun dari atasan Tergugat padahal niat baik dari Penggugat adalah untuk menuaikan hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi kenyataannya hak tersebut tidak pernah diberikan maka Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang telah diterima oleh Penggugat secara otomatis bersifat FINAL dan sudah barang tentu akan dapat dijadikan sebagai dasar Penggugat untuk menggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----

- p. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut telah final dan telah dijadikan sebagai dasar obyek sengketa TUN lebih-lebih Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang berupa Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten yang pada dictum KELIMA memuat ketentuan “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini” maka dengan sendirinya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut dimungkinkan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut atau diubah atau setidak-tidaknya terlebih dahulu dilakukan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) sebagaimana maksud pasal 67 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Selanjutnya oleh karena Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) ...

( TUN ) tersebut nyata-nyata telah terdapat alasan yang cukup dijadikan dasar bahwa Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten adalah cacat hukum dan sebaliknya argumen kami Penggugat nyata-nyata juga telah didasarkan fakta-fakta yuridis yang kebenarannya tak terbantahkan, sebaliknya apabila Tergugat menyanggah dan menganggap bahwa Surat Keputusan yang diterbitkannya itu dianggap benar maka Tergugat wajib membuktikannya secara yuridis, namun sebaliknya apabila Tergugat tidak mampu menyanggah maka dalil-dalil Tergugat dapat kami Penggugat anggap sebagai omong kosong, karena Penggugat dengan adanya Surat Keputusan ini mengalami kerugian dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa karena kesalahan Tergugat Direktur Utama PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten ( hasil merger ) di dalam menerbitkan Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten atas nama Dwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwandari.SIP kenyataannya telah mengakibatkan Penggugat Dwi Purwandari,SIP yang semula sebagai Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten tidak dapat bekerja kembali seperti sedia kala seperti sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut atau sebelum Penggugat menerima Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang diterbitkan oleh Tergugat.-----

- b. Bahwa Substansi/materi Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut kenyataannya terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak dapat ditolerir yaitu Penggugat telah lebih dahulu tidak menerima penghasilan / gaji selama 18 bulan ( sejak bulan ...

bulan Januari 2011 sampai bulan Juni 2012 ).-----

- q. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) yang berupa Surat Keputusan Direksi PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten telah final dan diterima oleh Penggugat bahkan Penggugat tidak menerima gaji selama 18 bulan sebesar Rp 1.939.760/bulan jelas merupakan kerugian riil dan nyata yang telah dialami Penggugat atau dengan kata lain sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) tersebut Tergugat telah merugikan Penggugat





jumlahnya mencapai 18x 1.939.760 = Rp

34.915.680 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus

lima belas ribu enam ratus delapan puluh) dan

untuk itu Penggugat akan tetap menuntut hak nya

melalui saluran hukum yang ada baik melalui

Hukum Pidana yang laporannya telah Penggugat

sampaikan kepada Penyidik pada tanggal 10 Juli

2012 maupun melalui sengketa Hukum Perdata.

Namun oleh karena berdasarkan pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991

tentang Ganti Rugi dan Tata Cara

pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha

Negara hanya diperkenankan menuntut ganti

rugi materiil sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000

( lima juta rupiah ), oleh karena itu Penggugat pun

menuntut ganti rugi sebesar Rp 5.000.000 yang

harus dibayar secara kontan, tunai tanpa

protes;-----

-----

r. Bahwa Perkara ini timbul karena kelalaian

Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara

(TUN) yang telah mengeluarkan keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara ( TUN ) berupa Surat

Keputusan Direksi Nomor : 821/KEP.DIR/020/

VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang

Pemberhentian Pegawai PD.BKK Wedi

Kabupaten Klaten atas nama Dwi Purwandari,SIP



yang telah merugikan Penggugat, dimana  
Penggugat dikemudian hari sudah

tidak ...

tidak dapat bekerja dan tidak menerima penghasilan yang cukup sebagai  
pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten, bahkan penghasilan yang setiap  
bulannya yang semestinya diterima oleh Penggugat semenjak bulan Januari  
2011 sampai dengan bulan Juni 2012 sudah tidak diterimakan dari Tergugat  
kepada Penggugat;-----

Oleh karenanya Tergugat harus menunda Pelaksanaan Surat Keputusan  
yang telah diterbitkannya tersebut dan selanjutnya wajib mencabut  
keputusan tersebut serta memprosesnya kembali sesuai dan menurut hukum  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, lebih-lebih dictum KELIMA  
pada Surat Keputusan tersebut telah tegas menyatakan “ ... dengan  
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini”, oleh karena sengketa Tata Usaha  
Negara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat harus  
terlebih dahulu dianggap sebagai Pegawai PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten (  
hasil merger ) dan sudah barang tentu hak-hak yang melekat pada diri  
Penggugat tetap wajib dibayarkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan  
hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat  
mengajukan Jawaban tertanggal 4 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

#### **I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT**

Tergugat mengajukan Eksepsi berdasarkan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, Pasal 77, ayat (1), "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui

hal ...

hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."-----

Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan memperhatikan:-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 22, "Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan Pendapat yang mengakibatkan Pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, Perselisihan mengenai kepentingan dan Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh hanya dalam satu

perusahaan." ;-----

--

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 1, "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”---

Objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten atas nama Penggugat.-----

Tergugat ...

Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mengkategorikan bahwa yang dijadikan pokok perkara adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Pegawai yang dialami Penggugat.-----

Maka perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja adalah lingkup kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 150, “Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada Bab I Ketentuan  
Umum, Pasal 1, angka 7, "Perusahaan  
adalah:-----

- a) setiap  
bentuk  
usaha yang  
berbadan  
hukum  
atau tidak,  
milik orang  
perseorang  
an, milik  
persekutua  
n, atau  
milik badan  
hukum,  
baik milik  
swasta  
maupun  
milik  
negara  
yang  
mempekerj  
akan  
pekerja/  
buruh



dengan  
membayar  
upah atau  
imbalan  
dalam  
bentuk  
lain.” ;-----  
-----

Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Pegawai yang  
dialami Penggugat adalah karena Penggugat merupakan Pegawai  
dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten

Klaten ...

Klaten, yang merupakan Badan Usaha yang berbadan hukum.-----

Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim  
pemeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mengkategorikan  
bahwa Penggugat adalah merupakan Karyawan atau Pegawai dari  
Perusahaan Daerah (usaha yang berbadan hukum).-----

Pemberhentian Pegawai yang dialami Penggugat  
merupakan perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, yang  
menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perselisihan  
Hubungan Industrial, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha  
Negara.-----

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal (romawi) I, 1, Pasal 1, angka 7,  
"Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan  
fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat  
maupun di  
daerah." ;-----

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten,  
merupakan Badan Usaha yang menyelenggarakan urusan kredit di  
kecamatan, tidak menyelenggarakan administrasi negara, juga tidak  
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.  
Maka yang menjadi pokok perkara dari Gugatan Penggugat adalah tidak  
termasuk perkara Tata Usaha Negara.-----

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal (romawi) I, 1, Pasal 1, angka 8,  
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat  
yang  
melaksanakan ...

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku." ;-----

Tergugat adalah Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit  
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Perusahaan Daerah Badan Kredit  
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten merupakan Badan Usaha yang  
menyelenggarakan urusan kredit di kecamatan.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mengkategorikan bahwa Tergugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang Tidak menyelenggarakan administrasi negara, juga Tidak melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.-----

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal (romawi) I, 1, Pasal 1, angka 9, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* ;-----

Objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan. Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang tidak menyelenggarakan administrasi negara, juga tidak melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Direktur Perusahaan Daerah bukan Pejabat Tata Usaha Negara. Maka

Surat ...

Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, yang dijadikan Objek Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

01/G/2012/PTUN-MDN. Yurisprudensi sebagaimana dimaksud telah memeriksa objek gugatan berupa Surat Keputusan Direktur Perusahaan di Daerah Kabupaten Asahan tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas

seseorang;-----

Putusan yang telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana dimaksud telah memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang memutuskan bahwa objek gugatan merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;-----

Putusan menyatakan objek gugatan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara . Maka secara hukum, eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut diterima oleh Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara;-----

Memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan, "*La Bouche De La Loi*" (Hakim adalah corong Undang-Undang) yang menghendaki agar Majelis Hakim memeriksa perkara harus memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan menjatuhkan Putusan Sela;-----

Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara memperhatikan Yurisprudensi dari Putusan;-----

a...



- a. pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI No.198.K/AG/1999,  
tanggal 28 Februari 2001;-----
- b. atas Putusan pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama  
Ujungpandang No. 39/Pdt.G/1998/PTA.UP, tanggal 31 Desember  
1998;-----
- c. atas Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 288/  
Pdt.G/1997/PA.WSP, tanggal 9 Februari 1998;-----

Yurisprudensi sebagaimana dimaksud adalah agar Hakim yang memeriksa perkara lebih dulu mempertimbangkan Eksepsi, untuk kemudian menjatuhkan Putusan Sela, sebelum memeriksa pokok perkara. Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan:-----

- 1) Menyatakan objek gugatan merupakan Perselisihan Hubungan Industrial yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;-----
- 2) Menyatakan objek gugatan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; atau setidaknya-----  
tidaknya-----
- 3) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

#### **I. JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena perkara ini adalah lingkup kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.-----

Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara tidak melampaui kewenangan yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.-----

Tergugat ...

Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat.-----

Tergugat mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara, untuk mempertimbangkan:-----

1. Penggugat telah mengakui pada posita Gugatan angka 1, bahwa Penggugat adalah Pegawai pada Badan Kredit Kecamatan.-----
2. Penggugat telah mengakui pada posita Gugatan angka 2, bahwa Penggugat dibebankan harus mempertanggungjawabkan Penyalahgunaan Keuangan sebagaimana hasil pemeriksaan keuangan dan audit keuangan yang dilakukan oleh Tim Audit.-----
3. Penggugat telah mengakui pada posita Gugatan angka 3, bahwa Tergugat menyerahkan SK Pemberhentian kepada Penggugat di Ruangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, disaksikan Kepala Bidang Umum, Kepala Bidang Dana dan SKAI (Satuan Kerja Audit Internal).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah beritikad baik menerapkan prinsip *Presumption of Innocent* (praduga tidak bersalah) atas diri Penggugat. Tergugat berupaya menjaga nama baik dan kehormatan Penggugat, karena penyerahan SK Pemberhentian dilakukan secara tertutup di ruangan dan hanya disaksikan beberapa pegawai lain yang cukup wewenang menyaksikan penyerahan SK sebagaimana dimaksud.-----

Tergugat menolak dalil Penggugat karena Penggugat menyatakan, "...Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur Utama ataupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, melainkan hanya di Cap Dinas dan ditandatangani oleh Saudara Sri Astuti Fajarwati."-----

Tergugat menolak dalil Penggugat.-----

Meski ...

Meski tidak dibubuhi tulisan "Direktur Utama" pada bagian tandatangan Sri Astuti Fajarwati, adalah tetap berkekuatan hukum karena:-----

- a. pada bagian atas halaman pertama SK Pemberhentian tersebut menggunakan Kop Dinas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten;-----
- b. pada bagian awal SK Pemberhentian tersebut sudah berjudul "DIREKSI PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN" selanjutnya "KEPUTUSAN DIREKSI PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN";--
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/53/2009 tentang Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah

Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

Hasil Penggabungan (merger) bahwa Sri Astuti

Fajarwati adalah Direktur

Utama.-----

Maka penggunaan Kop Dinas dan/atau judul "DIREKSI PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN" dalam surat yang bertandatangan Saudara Sri Astuti Fajarwati adalah berkekuatan hukum. Karena Sri Astuti Fajarwati dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.-----

4. Tergugat menolak dalil Penggugat karena Penggugat menyatakan bahwa SK Pemberhentian merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.-----

Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan memperhatikan:-----

a. Objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan

Direksi ...

Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tentang Pemberhentian Pegawai di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten atas nama Penggugat. Maka perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja adalah lingkup

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, bukan  
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- b. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten,  
adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan urusan kredit di  
kecamatan, Tidak menyelenggarakan administrasi negara, juga Tidak  
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.  
Maka yang menjadi pokok perkara dari Gugatan Penggugat adalah Tidak  
termasuk obyek sengketa Tata Usaha  
Negara;-----

- c. Tergugat adalah Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit  
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Perusahaan Daerah Badan Kredit  
Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten merupakan Badan Usaha yang  
menyelenggarakan urusan kredit di kecamatan. Maka Tergugat bukan  
Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Direktur dari  
Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang Tidak  
menyelenggarakan administrasi negara, juga Tidak melaksanakan fungsi  
untuk menyelenggarakan urusan  
pemerintahan;-----

- d. Objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang  
diterbitkan Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.  
Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang Tidak  
menyelenggarakan administrasi negara,

juga ...

juga Tidak melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan  
pemerintahan. Direktur Perusahaan Daerah Bukan Pejabat Tata  
Usaha Negara. Maka Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat,





yang dijadikan Objek Gugatan Penggugat tersebut Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara tidak melampaui kewenangan yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.-----

-

Penggugat telah mengakui pada posita Gugatan angka 4 paragraf 1, bahwa SK Pemberhentian sudah memiliki DASAR HUKUM. Sebagaimana di antaranya disebutkan Penggugat sendiri dalam posita Gugatan angka 4 paragraf 1, yaitu:-----

- a. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;-----
- b. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah. Maka penyusunan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud, secara formal terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum.-----

Penggugat juga mengakui pada posita Gugatan angka 4 paragraf 2, bahwa SK Pemberhentian sudah memiliki DASAR

PERTIMBANGAN ...



PERTIMBANGAN. Sebagaimana di antaranya disebutkan  
Penggugat sendiri pada posita Gugatan angka 4 paragraf 2, yaitu:-

- a. Bahwa berdasarkan hasil audit Satuan Kerja Audit Internal PD.  
BKK Wedi Kabupaten Klaten;-----
- b. Bahwa berdasarkan temuan atas penyelewengan keuangan  
Perusahaan oleh Pegawai PD. BKK WEDI Kabupaten Klaten;--
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti sangsi disiplin pegawai dan  
sangsi atas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh  
pegawai PD. BKK WEDI Kabupaten Klaten;-----
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah  
Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Wedi Kabupaten  
Klaten.-----

Maka penyusunan Surat Keputusan yang menjadi objek  
sengketa, secara formal terpenuhi untuk dapat berkekuatan  
hukum. tidak cukup alasan untuk dilakukan pembatalan juga tidak  
cukup alasan untuk dilakukan pencabutan atas Surat Keputusan  
sebagaimana dimaksud.-----

5. Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan  
angka 5, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, yang  
dijadikan Objek Gugatan Penggugat tersebut Bukan  
merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara.-----

-

Penggugat telah mengakui pada posita Gugatan angka 5 huruf a.,  
Penggugat menyatakan, "...tepat apabila.....menerbitkan Surat



Keputusan tentang Pembebasan Jabatan atau Surat Keputusan  
tentang Pemberhentian.”-----

Maka ...

Maka Penggugat mengakui dengan sadar, bahwa tindakan  
Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian atas diri  
Penggugat adalah sudah tepat. Penggugat telah mengakui bahwa  
'dasar pertimbangan' telah cukup alasan untuk memberhentikan  
Penggugat dari Perusahaan Daerah BKK WEDI Kabupaten Klaten.----

Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 5 huruf  
c karena Penggugat menyatakan, “Surat Keputusan yang menjadi  
objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) tersebut. Penggugat telah  
menemukan sesuatu hal yang berupa pelanggaran hukum  
Administrasi Negara/Tata Usaha Negara yang dapat mengakibatkan  
Surat Keputusan tersebt batal demi hukum...”-----

Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat.-----

Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa secara formal  
terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum. Karena sebagaimana  
telah diakui oleh Penggugat, bahwa Surat Keputusan telah memiliki  
dasar hukum (*vide* posita Gugatan angka 4 paragraf 1), juga telah  
memiliki dasar pertimbangan (*vide* posita Gugatan angka 4 paragraf  
2). Maka tidak cukup alasan untuk dilakukan pembatalan juga tidak  
cukup alasan untuk dilakukan pencabutan atas Surat Keputusan  
sebagaimana dimaksud.-----



Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa secara materiil terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum, diktum jelas sudah memberikan akibat hukum langsung kepada Dwi Purwandari, SIP. (Penggugat). Maka tidak cukup alasan untuk dilakukan perbaikan juga tidak cukup alasan untuk dilakukan perubahan atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud.-----

Tergugat ...

Tergugat menolak dalil Penggugat angka 5 huruf d, Penggugat menyatakan, "...di dalam penutup Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tersebut, kenyataannya tidak ditandatangani oleh Direktur Utama selaku penanggung jawab kegiatan Badan Kredit Kecamatan (BKK) maupun selaku penanggung jawab yang menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), melainkan hanya ditandatangani secara personal oleh Sri Astuti Fajarwati."-----

Tergugat menolak dalil Penggugat-----

Meski tidak dibubuhi tulisan "Direktur Utama" pada bagian tandatangan Sri Astuti Fajarwati, adalah tetap berkekuatan hukum karena:-----

- a) pada bagian atas halaman pertama SK Pemberhentian tersebut menggunakan Kop Dinas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten;-----
- b) pada bagian awal SK Pemberhentian tersebut sudah berjudul "DIREKSI PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN" selanjutnya "KEPUTUSAN DIREKSI PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN";--



c) bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/53/2009 tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Hasil Penggabungan (merger) bahwa Sri Astuti Fajarwati adalah Direktur Utama.-----

Maka penggunaan Kop Dinas dan/atau judul "DIREKSI PD. BKK WEDI KABUPATEN KLATEN" dalam surat yang bertandatangan Saudara Sri Astuti Fajarwati adalah berkekuatan hukum. Karena Sri

Astuti ...

Astuti Fajarwati dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

6. Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 karena Penggugat menyatakan, "...Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah cacat hukum..."-----

Tergugat menolak dalil Penggugat.-----

Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa secara formal terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum. Karena sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, bahwa Surat Keputusan telah memiliki dasar hukum (*vide* posita Gugatan angka 4 paragraf 1), juga telah memiliki dasar pertimbangan (*vide* posita Gugatan angka 4 paragraf 2). Maka tidak cukup alasan untuk dilakukan pembatalan juga tidak cukup alasan untuk dilakukan pencabutan atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud.-----



Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa secara materiil terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum, diktum jelas sudah memberikan akibat hukum langsung kepada Dwi Purwandari, SIP. (Penggugat). Maka tidak cukup alasan untuk dilakukan perbaikan juga tidak cukup alasan untuk dilakukan perubahan atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud.-----

7. Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 7 karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat menerapkan dasar hukum.-----

Tergugat menolak dalil Penggugat;-----

Tergugat ...

Tergugat telah menerapkan:-----

1) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;-----

2) Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 146 Huruf A I;-----

“Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----



a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;-----

b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

c. dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara;---

d. terbukti melakukan kecurangan keuangan PD. BKK."-----

Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, telah melalui tahapan:-----

1) hasil Telaah Evaluasi Pegawai Semester (romawi) I Pasca Merger, pada tanggal 31 Juli 2010, di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, bahwa Penggugat diturunkan dari Jabatan karena permasalahan:-----

- menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan pribadi;----
- melakukan manipulasi data nasabah kredit;-----
- melakukan pemalsuan tanda tangan;-----
- melakukan penggelapan barang jaminan;-----
- melakukan penggelapan angsuran kredit;-----

2)...

2) Pelaksanaan Mutasi & Penerapan *Reward-Punishment* PD.

BKK WEDI Kabupaten Klaten Tahun 2012, pada tanggal 11 Juni 2012, bahwa Penggugat diberhentikan dari Perusahaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten

Klaten;-----

Bahkan Penggugat mengakui dibebankan harus mempertanggungjawabkan Penyalahgunaan Keuangan sebagaimana hasil pemeriksaan keuangan dan audit keuangan yang dilakukan oleh Tim Audit (*vide* posita Gugatan angka 2). Penggugat sudah melakukan kecurangan keuangan PD. BKK, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 146, Huruf A I, huruf d, "terbukti melakukan kecurangan keuangan PD. BKK." Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;-----

8. Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 8 karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, tidak lebih dulu menunggu putusan *in kracht* atas dugaan TINDAK PIDANA KORUPSI yang dilakukan Penggugat.-----

Tergugat menolak dalil Penggugat.-----

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berstatus BANK PERKREDITAN RAKYAT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN, Pasal 58 menyatakan,-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bank ...

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”-----

Tergugat beritikad baik menerapkan prinsip kehati-hatian dalam Perbankan, termasuk saat menjalankan tugasnya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Atas hasil Telaah Evaluasi Pegawai Semester (romawi) I Pasca Merger, pada tanggal 31 Juli 2010 dan Pelaksanaan Mutasi & Penerapan *Reward-Punishment* PD. BKK WEDI Kabupaten Klaten Tahun 2012, pada tanggal 11 Juni 2012, yang merupakan upaya fungsi pengawasan internal menuju BANK PERKREDITAN RAKYAT yang sehat.-----

Maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, meskipun belum ada putusan *in kracht* atas sangkaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Penggugat, yang masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Klaten (*vide* posita Gugatan angka 8, Penggugat telah mengakui bahwa atas diri Penggugat telah diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Klaten sesuai Surat Perintah Penyidikan nomor: Print. 774 0.3.19/Fd.I/07/2010).-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan  
angka 9

karena ...

karena Penggugat menganggap Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha  
Negara.

Tergugat menolak dalil Penggugat.-----

Tergugat adalah Direktur dari Perusahaan Daerah Badan Kredit  
Kecamatan yang Tidak menyelenggarakan administrasi negara, juga  
Tidak melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan  
pemerintahan. Tergugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 9  
karena Penggugat menyatakan penulisan dasar hukum pada Surat  
Keputusan Pemberhentian tidak urut menurut hierarki Peraturan  
Perundangan.-----

Tergugat menolak dalil Penggugat.-----

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berlaku:-----

- Konkret, menjatuhkan akibat hukum (pemberhentian tidak  
dengan hormat) yang nyata kepada  
Penggugat;-----
- Individual, hanya berlaku untuk diri Penggugat  
seorang;-----
- Final, atas keputusan tersebut dapat berlaku saat itu juga tanpa  
harus menunggu pengesahan dari pejabat di atas Tergugat  
lebih



dulu.-----

---

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah produk hukum yang tidak bersifat umum, hanya diberlakukan atas diri Penggugat seorang. Maka penulisan dasar hukum dalam Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak harus urut sebagaimana diamanatkan oleh Tata Urutan Peraturan Perundangan.-----

Penulisan ...

Penulisan dasar hukum yang tidak urut (sebagaimana Tata Urutan Peraturan Perundangan) Tidak membatalkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud, karena Surat Keputusan sebagaimana dimaksud secara formal sudah diterbitkan oleh orang dalam jabatan yang wenang menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan mempertimbangkan tulisan Daniel S. Lev, "Hukum dan Politik di Indonesia" yang menyebut peran Besar Mertokusumo, advokat yang memberi kontribusi kepada dunia Peradilan sejak masa pendudukan Belanda. Kontribusi Besar Mertokusumo di antaranya adalah *'equality before the law'*. Besar Mertokusumo menilai semua perbuatan yang tidak menghormati *'equality before the law'* (kesamaan kedudukan di hadapan hukum) adalah merupakan *Contempt of Court* (penghinaan terhadap Pengadilan).-----

Penggugat jelas menyerang diri dan kehormatan Tergugat;-----

Penggugat menyatakan:-----



- Bahwa sangat ironis Tergugat lebih tidak tahu dan lebih tidak hafal, dibandingkan seorang siswa Sekolah Menengah Pertama yang baru belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn);-----
- Bahwa Tergugat tidak tahu hukum dan tidak tahu aturan.-----

Pengadilan adalah lembaga independen terhormat, sebagai sarana memberikan keadilan yang merupakan nilai luhur, yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengadilan semua pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama, pengadilan menjunjung tinggi 'equality before the law' (kedudukan yang sama di hadapan hukum).

Maka ...

Maka tidaklah patut siapapun dalam upaya mencari keadilan di dalam Pengadilan, menyerang diri dan kehormatan pihak lain.-----

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan memberi peringatan kepada Penggugat, agar tidak melakukan *Contempt of Court* (penghinaan terhadap Pengadilan) dengan tetap menghormati 'equality before the law' (kedudukan yang sama di hadapan hukum). Agar Penggugat tidak melakukan segala bentuk perbuatan yang tidak patut dalam Pengadilan, termasuk menyerang diri dan kehormatan Tergugat.-----

10. Tergugat melalui ini, menyampaikan terimakasih atas masukan Penggugat pada posita Gugatan angka 10. Karena Tergugat diingatkan oleh Penggugat, agar pada kesempatan lain lebih cermat dan lebih teliti. Tergugat juga diingatkan agar pada kesempatan lain untuk berkonsultasi lebih dulu



dengan orang yang paham Hukum Administrasi Negara  
sebelum menerbitkan Surat Keputusan. Tergugat  
menyampaikan terimakasih kepada Penggugat;-----

11. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara  
Tata Usaha Negara berkenan mempertimbangkan ketentuan  
tentang beban Pembuktian "*actori in cumbit  
probation*";-----

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak,  
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah  
suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan  
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."-----

Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak, berusaha  
meneguhkan haknya dengan menyatakan, bahwa dirinya tidak  
pernah menerima penghasilan/gaji sepeser pun, sejak Januari 2011

(vide ...

(vide posita Gugatan angka 11, angka 12, angka 13, angka 16,  
angka 17, angka 18). Tergugat mohon kepada Majelis Hakim  
memeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan kepada Penggugat  
untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.-----

Jika Penggugat tidak dapat membuktikan, Tergugat mohon kepada  
Majelis Hakim memeriksa perkara Tata Usaha Negara Tidak  
mempertimbangkan posita Gugatan angka 11 dan/atau angka 12  
dan/atau angka 13 dan/atau angka 16 dan/atau angka 17 dan/atau  
angka 18;-----



12. Penggugat jelas menyerang kehormatan Dewan Pengawas

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi

Kabupaten Klaten (*vide* posita Gugatan angka

14).-----

Penggugat menyatakan Dewan Pengawas Arogan, tidak memberikan pengayoman, tidak bersifat pamong.-----

Pengadilan adalah lembaga independen terhormat, sebagai sarana memberikan keadilan yang merupakan nilai luhur, yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pengadilan semua pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama, pengadilan menjunjung tinggi '*equality before the law*' (kedudukan yang sama di hadapan hukum).

Maka tidaklah patut siapapun dalam upaya mencari keadilan di dalam Pengadilan, menyerang kehormatan pihak lain.-----

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan memberi peringatan kepada Penggugat, agar tidak melakukan *Contempt of Court* (penghinaan terhadap Pengadilan) dengan tetap menghormati '*equality before the law*' (kedudukan yang sama di hadapan hukum). Agar Penggugat tidak

melakukan ...

melakukan segala bentuk perbuatan yang tidak patut dalam Pengadilan, termasuk menyerang kehormatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.-----





13. Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 16, karena Penggugat menyatakan, "...Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa cacat hukum..."-----

Tergugat menolak dalil Penggugat;-----

Keputusan yang menjadi obyek sengketa secara formal terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum. Karena sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, bahwa Surat Keputusan telah memiliki dasar hukum (*vide* posita Gugatan angka 4 paragraf 1), juga telah memiliki dasar pertimbangan (*vide* posita Gugatan angka 4 paragraf 2). Maka Tidak Cukup alasan untuk dilakukan pembatalan juga Tidak Cukup alasan untuk dilakukan pencabutan atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud;-----

Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa secara materiil terpenuhi untuk dapat berkekuatan hukum, diktum jelas sudah memberikan akibat hukum langsung kepada Dwi Purwandari, SIP. (Penggugat). Maka Tidak Cukup alasan untuk dilakukan perbaikan juga Tidak Cukup alasan untuk dilakukan perubahan atas Surat Keputusan sebagaimana dimaksud;-----

Memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat, serta menjatuhkan putusan:-----

1)...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten nomor 821/KEP.DIR/020/VI/2012, tanggal 23 Juni 2012, tentang Pemberhentian Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan WEDI Kabupaten Klaten atas Dwi Purwandari (Penggugat) sah dan berkekuatan hukum;-----
- 2) Menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Desember 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Desember 2012 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa majelis hakim banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 telah dicapai mufakat dengan bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Tentang permohonan banding.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
diucapkan hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 dihadiri Penggugat dan

Kuasa ...

Kuasa Tergugat ;-----

Bahwa pihak Penggugat mengajukan permohonan banding  
tertanggal 28 Desember 2012 dengan memenuhi persyaratan administrasi  
lainnya, sehingga formal permohonan banding para Tergugat dapat  
diterima;-----

## B. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 54/G/2012/PTUN.SMG yang  
dimohonkan banding.

### 1. Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang dinilai telah tepat dan benar sehingga eksepsi dalam  
putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

### 2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa majelis hakim banding menilai Direksi pada  
PD.BKK Wedi Kabupaten Klaten merupakan pimpinan suatu perusahaan  
daerah dan penggugat adalah pegawai pada perusahaan daerah  
tersebut Pengadilan berpendapat terhadap Keputusan Direksi PD. BKK  
Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 821/KEP.DIR/020/VI/2012 tanggal 23  
Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai PD. BKK Wedi Kabupaten  
Klaten atas nama Dwi Purwandari, SIP (Penggugat) (Vide bukti P – 1)  
merupakan sengketa dalam perselisihan hubungan industrial oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut namun merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan cukup alasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini khususnya putusan, dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta kesimpulannya, Pengadilan banding berpendapat Pengadilan tingkat pertama telah memeriksa, memutus dan mengadili sesuai dengan hukum acara serta substansi putusan telah dibuat dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya putusan tingkat pertama harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam berpekarra maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/G/2012/PTUN.SMG tanggal 18 Desember 2012 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, oleh kami **ANDI LUKMAN,SH,.MH** sebagai Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO, SH., MHum** dan **DILMAR TATAWI, SH** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota

serta ...

serta dibantu **MUSLICH HIDAJAT, SH,.MH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; --

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SLAMET SUPARJOTO, SH., MHum**

**ANDI LUKMAN, SH., MH**



**DILMAR TATAWI, SH**

**Panitera Pengganti**

**MUSLICH HIDAJAT, SH.MH**

Perincian ...

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp	19.650,-
2. Materai putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp	60.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Administrasi Proses Banding

Rp 159.350,-

J u m l a h

Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)